



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 116 /V/PKBM/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **420/272/Disdik/Pem. PAUD-Dikmas/I/2021** Tanggal **28 Januari 2021**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **17/YCUN/IV/2021** tanggal **27 April 2021**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen**.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **07 Januari 2021** atas nama:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan | : | YAYASAN CENDEKIA UTAMA NUSANTARA |
| b. Nama Sekolah | : | PKBM UTAMA |
| c. Alamat Sekolah | : | Kp. Pasar Lama RT 002/002 No. 10, Ds. Cibarusah Kota, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | SLAMET UTAMA |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0259010050256 |
| f. NPWP Yayasan | : | 95.997.905.5-413.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Lainnya Swasta |
| h. Kode KBLI | : | 85499 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : **28 MAY 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Drs. H. SUTIARESMULYAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660506 198603 1008





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Nomor : 420/272 /Disdik/Pem.PAUD-Dikmas//2021
Tanggal : 28 Januari 2021
Perihal : Komitmen Ijin Operasional
PKBM UTAMA

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Cendekia Utama
Nusantara
di
Tempat

Menjawab surat Permohonan dari Yayasan Cendekia Utama Nusantara Nomor : 010/YCUN/XI/2020 tanggal 9 November 2020, Perihal Permohonan izin Pendirian PKBM UTAMA, maka dengan ini :

Nama : Dr. H. CARWINDA, M.Si
NIP : 19670109 198710 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PKBM UTAMA
Nama Yayasan : Cendekia Utama Nusantara
Nomor Izin Berusaha : 0259010050256
Nama Ketua Penyelenggara : Slamet Utomo
Tanggal Berdiri : 09 September 2020
Alamat : Kp. Pasar Lama RT 002/002 No.10
Desa : Cibarusah Kota
Kecamatan : Cibarusah
Kabupaten/Kota : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, setelah izin operasional lembaga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selanjutnya Lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha Non Formal" paling lambat 08 November 2021, yang meliputi :

- Hasil study kelayakan;
- Isi pendidikan;
- Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan;
- Sarana dan prasarana pendidikan;
- Pembiayaan pendidikan;
- Sistem evaluasi dan sertifikasi;
- Manajemen dan proses pendidikan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Januari 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Muda
NIP. 19670109 198710 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0259010050256

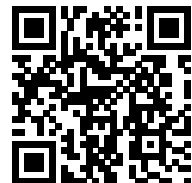
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan CENDEKIA UTAMA NUSANTARA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Kp. Pasar lama No 10 , Kel. Cibusah Kota, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	: 95.997.905.5-413.000
Nomor Telepon	: 0813 2808 3864
Nomor Fax	: -
Email	: cendekiautamanusantara@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 5 Oktober 2020
Perubahan ke-9 tanggal : 7 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0259010050256**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
3	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
4	88902	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA
5	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
6	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
7	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
8	85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
9	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
10	85500	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN
11	85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA
12	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini